

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli *online* di *marketplace Shopee* dan untuk menganalisis penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli *online* di *marketplace shopee*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, dalam jual beli *online* atau *e-commerce* melalui *marketplace Shopee* masih ditemui penjual yang cidera janji atau wanprestasi dengan disengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi yang sering terjadi seperti penjual lalai mengirimkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya sehingga konsumen juga mengalami keterlambatan menerima barang tersebut, ada juga penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi barang yang dicantumkan di dalam deskripsi iklan, dan data pribadi pembeli yang diberikan kepada penjual guna keperluan transaksi. Karena transaksi jual beli *online* tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal-hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Jawabannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mulai dari hak-hak dan kewajiban konsumen, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, sampai kepada tanggung jawab pelaku usaha. Kedua, wanprestasi yang terjadi dalam jual beli *online* atau *e-commerce* pada *marketplace shopee* pada umumnya dilakukan oleh penjual *online*/pelaku usaha. Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, penjual *online*/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila penjual *online* tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui non litigasi dan litasi dengan mengajukan gugatan terhadap penjual *online*/pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, wanprestasi, transaksi elektronik.*